



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Cianjur secara terintegrasi dan berkesinambungan, diperlukan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menjalankan strategi komprehensif dan langkah yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh guna mengurangi beban dan pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang sejahtera dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan penyelarasan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 2

Sistematika RPKD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum Daerah;
- c. profil kemiskinan Daerah;
- d. prioritas dan anggaran penanggulangan kemiskinan;
- e. lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan;
- f. sistem monitoring dan evaluasi; dan
- g. penutup.

Pasal 3

Isi dan uraian RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI CIANJUR,



MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 586